

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Film menjadi sebuah media atau channel untuk menyampaikan suatu pesan. Melalui film banyak sekali pesan yang dapat disampaikan kepada penontonnya mengenai norma sosial atau agama. Terdapat sebuah film yang ditayangkan atau diproduksi melalui kisah kehidupan sehari-hari masyarakat atau keadaan yang sedang terjadi di waktu yang dekat.

Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual sering kali ditunjukkan melalui film, baik film luar negeri maupun film Indonesia. Isu pelecehan dan kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan yang terdapat di lingkungan sosial sekitar kita. Isu pelecehan dan kekerasan seksual kemudian diperlihatkan melalui film dengan memberikan atau menunjukkan dampak, trauma, serta pembelaan dari korban untuk mendapatkan keadilan.

Isu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual banyak sekali diangkat dalam media massa, terutama dalam film. Terdapat beberapa film yang alur ceritanya menceritakan tentang pelecehan dan kekerasan seksual di antaranya yaitu *Precious* 2009, *Trust* 2010, *Hope* 2013, *Spotlight* 2015, *Room* 2015, *The Hunting Ground* 2015, *Audrie & Daisy* 2016, *Three Billboards Outside Ebbing Missouri* 2017, dan *Bombshell* 2019 (Chandra, 2024).

Film-film yang telah disebutkan di atas merupakan film-film dari luar negeri yang menceritakan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual. Tidak hanya film-film dari luar tersebut saja yang menceritakan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual, film dari Indonesia juga ada yang menceritakan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual salah satu contohnya yaitu film *Penyalin Cahaya* (2021).

Film *Penyalin Cahaya* pada tahun 2021, menjadi film terbaik yang mendapatkan penghargaan terbanyak di ajang Piala Citra FFI 2021. Terdapat beberapa penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh tim produksi, pemain dan sutradara

dari film *Penyalin Cahaya* dengan total 12 penghargaan. Penghargaan tersebut yaitu kategori film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, dan penulis skenario terbaik dan lainnya (Nita, 2021). Film *Penyalin Cahaya* bercerita mengenai Suryani (Shenina Cinnamon) yang merupakan salah satu anggota teater di kampus, yang mengurus bagian website dan IT untuk teater Matahari. Suatu hari teater Matahari mengadakan pesta karena telah memenangi sebuah perlombaan yang diadakan di rumah Rama (Giulio Parengkuan) pesta ini menjadi pesta pertama yang Suryani ikuti karena ayahnya (Lukman Sardi) seorang yang kolot. Dalam lingkup kampus, dengan dalil sebagai kakak tingkat atau ketua hima dan lain-lainnya, pelaku mencari mangsanya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa adalah suatu kondisi salah satu pihak memiliki atribusi serta power lebih tinggi dibandingkan yang lainnya dan menggunakan hal tersebut untuk menguasai individu atau kelompok yang dianggap lemah (Romana, 2022).

Film *Penyalin Cahaya* menceritakan tentang Suryani yang dianggap mencemarkan nama baik kampusnya. Hal ini dikarenakan fotonya yang sedang mabuk tersebar luas. Foto tersebut diambil ketika Suryani sedang berada di pesta kemenangan teater kampusnya. Suryani tak menyadari kejadian tersebut. Suryani dibantu oleh Amin yang di mana teman masa kecilnya, untuk mencari tahu kebenaran dan mencari tahu siapa yang telah menyebarluaskan foto dirinya yang sedang mabuk tersebut. Tidak hanya itu, dalam film *Penyalin Cahaya* terdapat beberapa adegan yang menunjukkan tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum yang ada di film seperti adegan ketika terungkapnya Rama menyimpan banyak dokumen yang tidak senonoh, ketika Suryani yang terpaksa bungkam oleh Rama karena karakter Rama digambarkan sebagai karakter yang banyak uang, ketika Bapak netcard yang memvideokan korban saat membawa korbannya yang tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol, dan instalasi yang di sadari oleh pemeran utama bahwa instalasi tersebut berisikan foto-foto dari tubuh orang serta menjual foto-foto pribadi, data-data pribadi dari perempuan (Safhira, 2022).

Film merupakan media yang berbentuk audio visual yang dapat menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Salah satu media komunikasi massa yang sangat berpengaruh bagi masyarakat yaitu film. Pertumbuhan dan perkembangan film sangat bergantung pada teknologi dan kombinasi elemen seni yang diperlukan untuk menghasilkan film yang berkualitas tinggi. Film terdiri dalam beberapa kategori yaitu film dokumenter, film cerita pendek, dan film cerita panjang. Film menjadi bentuk pesan yang terdiri dari simbol dan tanda yang berbeda-beda, tergantung kepada pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berfikir dari seseorang tersebut (Pertiwi et al., 2020).

Film memiliki pengaruh untuk membentuk karakter dan pola pikir dari seseorang. Pesan yang ingin disampaikan dalam film pastinya memiliki pengaruh yang bukan hanya muncul ketika sedang menonton film, tetapi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Alat propaganda yang efektif salah satunya yaitu film. Film yang dibuat pastinya terkandung ide serta hal tertentu yang secara sengaja ingin ditunjukkan kepada penontonnya dan hal ini dapat menjadi rujukan bagi para penontonnya dalam melakukan sebuah tindakan berdasarkan informasi yang penonton dapatkan ketika menonton film.

Film sebagai alat atau wadah yang dapat membagikan beragam pesan dengan menggunakan konsep bercerita dan biasanya digunakan pula sebagai media ekspresi artistik bagi para cendekiawan untuk menuangkan ide cerita yang dimilikinya (Shabrina, 2018). *Penyalin Cahaya* merupakan salah satu film yang merepresentasikan *sexual harassment* baik terhadap laki laki seperti adegan dalam film *Penyalin Cahaya* ketika seleksi masuk ke dalam teater Matahari, terdapat sebuah video yang dilihat oleh Suryani yang berisikan sekelompok laki-laki yang sedang ditelanjangi dan dipukuli maupun perempuan seperti adegan instalasi yang ditemukan oleh Suryani yang berisikan foto-foto perempuan. Dalam film ini, korban juga melakukan perlawanan untuk kasus yang dialaminya.

Resepsi mahasiswa terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual terutama di perguruan tinggi sangat penting karena komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa dapat berpengaruh besar bagi masyarakat untuk memandang

fenomena yang ada. Dalam hal ini juga, media memiliki peran penting dalam membentuk stereotip mengenai pelecehan dan kekerasan seksual. Film *Penyalin Cahaya* sebagai pemicu diskusi mengenai ajakan kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk berani bersuara dimuka umum demi meraih keadilan.

Film *Penyalin Cahaya* mengangkat isu pelecehan dan kekerasan seksual dikarenakan masih banyak kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terutama di Indonesia yang masih marak terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan belajar yang dilakukan oleh orang terdekat maupun tidak dikenal. Maka dari itu, film *Penyalin Cahaya* mengangkat kisah pelecehan dan kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi di kehidupan.

Pada bulan Januari hingga November 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat adanya 8.800 kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan pada periode Januari sampai Oktober 2021 mencatat terdapat sebanyak 4.500 aduan terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan di bulan Januari hingga November 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat adanya 24.159 kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pada kasus tersebut jumlah korban perempuan sebanyak 21.309 dan korban laki-laki sebanyak 4.976 korban (KemenPPPA, 2023). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2021-2023 dari 8.800 kasus menjadi 24.159 kasus.





Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan

Sumber: (KemenPPPA, 2023)

Pada gambar 1.1, provinsi dengan jumlah kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terbanyak pada tahun 2023 terdapat di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pulau Jawa sangat banyak kasus kekerasan seksualnya, di Jawa barat terdapat 2.056 kasus pelecehan dan kekerasan seksual, Jawa Timur terdapat 1.947 kasus pelecehan dan kekerasan seksual, dan Jawa Tengah terdapat 1.775 kasus pelecehan dan kekerasan seksual. DKI Jakarta sendiri memiliki 654 kasus pelecehan dan kekerasan seksual, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak provinsi lain yang kasus pelecehan dan kekerasan seksualnya melebihi DKI Jakarta (KemenPPPA, 2023).





Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan dua konsep yang terikat. Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dari perspektif perempuan sebagai korban, pelecehan seksual dan kekerasan seksual keduanya tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama merugikan korban.



Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua konsep yang terkait, tetapi memiliki perbedaan utama dalam cakupan dan intensitas.

Jenis	Pelecehan Seksual	Kekerasan Seksual
<b>Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan atau merendahkan secara seksual terhadap seseorang.</li> <li>✓ Ini melibatkan tindakan verbal, non-verbal, atau fisik yang dapat membuat korban merasa terhina atau tidak aman secara seksual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kekerasan seksual mencakup tindakan fisik atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk memaksa atau memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual terhadap kehendaknya.</li> <li>✓ Ini melibatkan unsur kekerasan atau ancaman yang lebih serius dibandingkan pelecehan seksual.</li> </ul>
<b>Contoh</b>	Pelecehan seksual dapat mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komentar cabul,</li> <li>b. isyarat seksual,</li> <li>c. sentuhan tidak diinginkan, atau</li> <li>d. penguntitan verbal di tempat umum.</li> </ol>	Kekerasan seksual dapat mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerkosaan,</li> <li>b. pelecehan seksual dengan kekerasan fisik, atau</li> <li>c. tindakan lain yang menggunakan kekuatan atau ancaman untuk memaksa korban.</li> </ol>

 unitomo.official  
  0812-2557-0482  
  kampus.unitomo  
  www.unitomo.ac.id

Gambar 1.2 Konsep Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Sumber: (Unitomo, 2024)

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja terutama di lingkungan belajar atau pendidikan. Kasus pelecehan seksual di kampus terus saja bertambah dan bermunculan seiring dengan banyaknya korban yang berani mengungkap pelecehan seksual yang pernah mereka alami atau orang lain yang mereka ketahui mengalami pelecehan seksual. Pada tahun 2020, terdapat 88 persen kasus kekerasan seksual yang diajukan ke Komnas Perempuan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan laporan yang diajukan ke Komnas Perempuan tahun 2015 – 2020 terdapat 27 persen kasus kekerasan seksual terjadi pada jenjang perguruan tinggi (Kemdikbud, 2023) Catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebutkan bahwa kekerasan seksual pada ranah pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 12 kasus menjadi 37 kasus kekerasan seksual dengan bentuk pencabulan, percobaan pemerkosaan,

pelecehan verbal, hingga kriminalisasi (Komnasperempuan, 2023). Terdapat beberapa kasus pelecehan seksual di berbagai kampus di antaranya: Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta (Riana, 2021).

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemdikbud, 2024). Komnas perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan kekerasan seksual yang bersifat melakukan serangan kepada korban yang menyebabkan aktivitas seksual tanpa persetujuan salah satu pihak (Rostiawati & Hodijah, 2014).

Komnas Perempuan menyebutkan terdapat dua bentuk dari pelecehan dan kekerasan seksual yaitu fisik dan non fisik. Komnas Perempuan juga menemukan 15 jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998 – 2013) yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman dan percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan control seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (Sabrina, 2023). Sedangkan, Kemdikbud menyebutkan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yaitu verbal, non fisik, fisik, dan daring melalui teknologi informasi dan komunikasi (Kemdikbud, 2024).

Pada tahun 2024, kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh rektor Universitas Pancasila tenses diperbincangkan lantaran rektor dari Universitas Pancasila tersebut telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual

dari tahun 2023. Korban dari pelecehan rektor tersebut tidak hanya satu, tetapi dua orang. Kedua korban tersebut telah melaporkan dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada pihak internal kampus dari tahun 2023 tetapi sampai tahun 2024 belum ada tindakan atau penyelesaian yang dilakukan oleh pihak internal kampus. Oleh karena itu, pada Januari 2024, korban melaporkan dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada pihak kepolisian (Dany, 2024).

Dari pelecehan dan kekerasan seksual tersebut, para korban mengalami trauma, menutup diri, takut untuk bersosialisasi dengan orang yang baru dikenal, sampai mengundurkan diri dari pekerjaannya dari Universitas Pancasila. Rektor selaku pelaku tidak mengakui atau membantah dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang telah dilaporkan tersebut (BbcNews, 2024).

Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatera Barat terdapat dua belas korban dalam kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh sepasang kekasih mahasiswa fakultas kedokteran yang korbannya merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas. Dalam kasus ini, para korban telah memberikan keterangan dan para pelaku telah mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual tersebut viral di media sosial Twitter setelah diunggah oleh akun @andalasfess, Jumat 24 Februari 2023. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepasang kekasih ini adalah melakukan perekaman seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi korban. Salah satu pelaku perempuan diketahui merekam konten bermuatan seksual tanpa izin dari korban yang merupakan temannya sendiri. Korban dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini kebanyakan mahasiswa perempuan, tetapi tidak hanya mahasiswa perempuan terdapat juga korban mahasiswa laki-laki yang dilecehkan oleh pelaku laki-laki (Putra & Arief, 2023).

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan lebih dominan sebanyak 2.228 kasus atau 38.21%. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di bulan Januari hingga November 2023, mencatat



kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan sebanyak 21.309 korban dan pada laki-laki sebanyak 4.976 korban (KemenPPPA, 2023).

Penjabaran di atas dapat dilihat bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dibandingkan laki-laki karena asumsi sosial masyarakat yang menganggap perempuan lebih lemah (Anggraini, 2023)

Dilihat dari banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan belajar terutama perguruan tinggi, melalui film *Penyalin Cahaya* peneliti tertarik untuk mencoba meneliti menggunakan kajian studi Analisis Resepsi untuk mengetahui dan melihat respon, penerimaan, sikap, serta makna yang berbeda dari para mahasiswa tentang isu pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*. Dari film *Penyalin Cahaya* juga pemeran utama yang diambil yaitu perempuan karena dilihat dari rentannya mahasiswa perempuan menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual.

Teori resepsi berfokus pada analisis institusional-sosial dan memastikan bahwa pesan mengandung makna yang ditujukan untuk khalayak (Utami & Herdiana, 2021). Penyampaian pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan belum tentu dapat diterima oleh mahasiswa dengan sesuai dan masing-masing mahasiswa dapat memaknai pesan dari film *Penyalin Cahaya* secara berbeda. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh film *Penyalin Cahaya* yaitu ajakan kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual untuk berani bersuara dimuka umum demi meraih keadilan melalui adegan yang ditampilkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka diperoleh rumusan masalahnya yaitu film menjadi sarana dalam menyampaikan suatu pesan kepada penontonnya. Pemaknaan serta pandangan setiap orang pastinya berbeda-beda terhadap film tersebut. Pada film *Penyalin Cahaya* (2021) menjelaskan realitas terkait fakta-fakta isu kekerasan dan pelecehan seksual yang sampai saat ini masih

sering terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia yang di mana korbannya pun masih banyak yang belum mendapatkan keadilan serta takut untuk bersuara karena ancaman dan kekuasaan dari pelaku.

Fokus penelitian ini berpusat kepada perempuan yang merupakan mahasiswa serta telah menonton film penyalin Cahaya dan memiliki pengalaman terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan pengalaman dan pandangan yang diterapkan oleh mahasiswa di Indonesia sehingga mereka memiliki penerimaan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan latarbelakang mereka. Dengan dilakukannya hal tersebut, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai pandangan dari mahasiswa tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang resepsi mahasiswa terkait ajakan berani bersuara melawan kekerasan seksual di kampus pada film “Penyalin Cahaya” (2021).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang dihasilkan yaitu bagaimana resepsi mahasiswa terkait ajakan berani bersuara melawan kekerasan seksual di kampus pada film “Penyalin Cahaya” (2021)?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui resepsi mahasiswa terkait ajakan berani bersuara melawan kekerasan seksual di kampus pada film “Penyalin Cahaya” (2021).

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian ilmu komunikasi terutama studi resepsi terkait penerimaan mahasiswa atau resepsi mengenai tontonan film yang ditayangkan di media *streaming* film online.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembuat film, pemerhati film, dan praktisi film dalam isu kekerasan dan pelecehan seksual. Sehingga, praktisi, pemerhati, dan pembuat film mengetahui sudut pandang yang berbeda untuk isu kekerasan dan pelecehan seksual yang masih sering terjadi di masyarakat melalui film *Penyalin Cahaya* dan juga pembuat film lainnya dapat terinspirasi dalam membuat film yang mengangkat mengenai isu sosial yang terjadi di masyarakat.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Secara sosial, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung atau membantu korban kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekitarnya.

### **1.5.4 Keterbatasan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pastinya terdapat sebuah keterbatasan. Pada penelitian yang peneliti lakukan kali ini, pada saat mencari studi literatur yang membahas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual serta mencari informan yang ingin diwawancarai karena beberapa informan tidak berani atau malu dalam menceritakan pengalamannya terkait isu kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian ini juga tidak dilakukannya pemeriksaan data secara langsung dengan sutradara film *Penyalin Cahaya* karena keterbatasan aksesnya.